

**ASLI**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA JAMPES**

---

**PERATURAN DESA  
NOMOR 7 TAHUN 2021**



**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA JAMPES

---

PERATURAN DESA JAMPES  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMPES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Desa Jampes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jampes Tahun 2021 (Lembaran Desa Jampes Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Jampes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jampes Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES  
 dan  
 KEPALA DESA JAMPES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.436.508.700,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp.2.748.970,00 (Dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.439.257.670,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp.1.436.508.700,00
b. bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.    2.748.970,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.1.439.257.670,00
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.1.439.922.508,00
b. bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.    2.748.970,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.1.442.671.478,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.    (3.413.808,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp.    3.413.808,00
b. bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.                  0,00
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.    3.413.808,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp.                  0,00
b. bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp.                  0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.                  0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp.                  0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jampes.

Ditetapkan di Jampes  
pada tanggal 18 Nopember 2021



Diundangkan di Jampes  
pada tanggal 18 Nopember 2021



LEMBARAN DESA JAMPES TAHUN 2021 NOMOR 7

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA JAMPES  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jampes tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Jampes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Jampes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jampes Tahun 2021;
19. Peraturan Desa Jampes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 141/413/411.513.101/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Jampes Dengan Badan Permusyawaratan Desa Jampes terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA JAMPES TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMPES TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jampes Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jampes  
pada tanggal 16 Nopember 2021

KETUA,



ATIK SULISTYORINI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA JAMPES

BERITA ACARA  
NOMOR : 141/413/411.513.101/2021

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JAMPES  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMPES TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Selasa tanggal Enam belas bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ROKIM : Kepala Desa Jampes dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jampes yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ATIK SULISTYORINI : Ketua BPD Desa Jampes dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jampes yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.






Jampes, tanggal 16 Nopember 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMPES  
KECAMATAN PACE**

DAFTAR HADIR RAPAT  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA : JAMPES  
KECAMATAN : PACE  
KABUPATEN : NGANJUK  
TANGGAL : NOPEMBER 2021  
KEPERLUAN : PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA JAMPES NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ATIK SULISTYORINI	KETUA	1. 
2.	BAHROWI, S.Pdi	WAKIL KETUA	2. 
3.	AHMAT WAHYUDIANTO	SEKRETARIS	3. 
4.	M. YUSUF	ANGGOTA	4. 
5.	M. NUR SYARIFUDIN	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMPES



ATIK SULISTYORINI

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN PACE**  
**DESA JAMPES**

Jalan Pendowo Nomor 001 Telepon. ---

Kode Pos 64472

**DAFTAR HADIR RAPAT**  
**PEMERINTAH DESA JAMPES**

DESA : JAMPES  
KECAMATAN : PACE  
KABUPATEN : NGANJUK  
TANGGAL : NOPEMBER 2021  
KEPERLUAN : PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA JAMPES NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ROKIM	KEPALA DESA	1. 
2.	PUJI UTOMO	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	LANGGENG WIDODO	KASUN JAMPES	3. 
4.	SAMSUL HADI	KASUN KLUMPIT	4. 
5.	M. NASIKHUL MUBAROK	KASUN NGLEDOK	5. 
6.	WAHYU BUDIARTO	KASI PEMERINTAHAN	6. 
7.	SUMIJAN	KAUR T.U UMUM DAN PERENCANAAN	7. 
8.	MUSTAJAB	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	8. 
9.	NABILA ROZANA ZAHRA	KAUR KEUANGAN	9. 



DOKUMENTASI .



## PANITIA MUSYAWARAH DESA JAMPES KECAMATAN PACE

---

Nomor : 005/ /411.513.101/2021  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Undangan

Jampes, 14 Nopember 2021  
Kepada  
Yth. ....

Dalam rangka penyusunan Perubahan APBDES Tahun 2021,  
bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Nopember 2021  
Jam : 19.00 wib s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa  
Pakaian : Bebas rapi  
Acara : Musyawarah Pembahasan P APBDES Th. 2021  
Catatan : bahan pembahasan terlampir.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

